



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cephu@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 445 / 163.6 / X1 / 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit menyediakan dan memberikan pelayanan darah dan komponen darah;
- b. bahwa agar pemberian pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud point "a" dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang kebijakan pelayanan darah dan komponen darah di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Darah dan Komponen Darah di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1483 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2010 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2010 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU TENTANG PEDOMAN PELAYANAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
- KESATU : Setiap pasien dengan kriteria pemberian darah dan komponen darah atas permintaan dokter di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu harus diberikan pelayanan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEDUA : Selanjutnya mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijelaskan pada panduan dan prosedur pelayanan darah dan komponen darah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal, 15 November 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

